



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM HANAFI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / tanggal 24 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.KH.Agus Salim, Kelurahan Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis

Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga tanggal Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Aquos warna putih;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki ST150 Pick Up warna No.Pol DK 9893 WI atas nama I WAYAN SANDIA dengan nomor BPKB H-06428398  
Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN MAWA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa IMAM HANAFI bersama-sama dengan Sdr. Nur Arifin (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Dodyk Darmawan (Daftar Pencarian Orang / DPO), dan Sdr. Rudi Antonius (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan depan gudang milik Saksi Korban I Wayan Mawa yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) berangkat dari Malang menuju Bali dengan mengendarai 1 ( satu ) unit Mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat dan pemilik mobil yang Terdakwa tidak ketahui karena mobil tersebut dibawa oleh Nur Arifin (DPO), kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melanjutkan perjalanan menuju kearah Denpasar dan sampai di Pantai Medewi Pekutatan mereka istirahat makan sambil tidur-tiduran, pada saat itu Rudi Antonius (DPO) mengajak Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) untuk mencari dan mengambil mobil yang parkir di pinggir jalan yang ada di wilayah Jembrana, setelah mereka semua bersepakat, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) pergi dari Pantai Medewi lalu berkeliling di wilayah Pekutatan, Kabupaten Jembrana, untuk mencari mobil yang sementara parkir di pinggir jalan sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melihat ada 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 milik Saksi Korban I Wayan Mawa sementara terparkir di pinggir jalan depan sebuah gudang di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan posisi bagian kepala mobil tersebut menghadap ke selatan, sehingga setelah melihat mobil tersebut Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan



(DPO), dan Rudi Antonius (DPO) bersepakat untuk mengambil mobil tersebut, namun sebelum mengambil mobil tersebut mereka mencari tempat untuk menaikan mobil yang akan diambilnya tersebut setelah mendapat tempat menaikkan mobil yang berada tidak jauh dari mobil tersebut parkir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) menuju ke tempat mobil tersebut dengan mengendarai Mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat, sesampainya disana Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) turun dari mobil kemudian mendekati mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 milik Saksi Korban I Wayan Mawa yang sementara terparkir lalu Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) bertugas untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut, setelah Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO) berhasil mengambil mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban I Wayan Mawa selaku pemilik, selanjutnya mobil milik Saksi Korban I Wayan Mawa tersebut disetir oleh Rudi Antonius (DPO) bersama dengan Dodyk Darmawan (DPO) yang duduk di kursi penumpang, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) mengendarai mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah yang Nomor Polisi Terdakwa tidak ingat mengikuti dari belakang menuju tempat menaikan mobil tersebut, sesampainya di tempat yang telah dipersiapkan sudah menunggu truk warna kuning yang Nomor Polisiya Terdakwa tidak ingat yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO), kemudian mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 milik Saksi Korban I Wayan Mawa dinaikkan ke atas Truk dengan cara disetir oleh Nur Arifin (DPO), setelah mobil berada di atas truk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) naik mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan Nomor Polisi Terdakwa tidak ingat langsung pulang menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sementara mobil truk yang mengangkut 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up ST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 Saksi Korban I Wayan Mawa mengikuti dari belakang, sesampainya di Kabupaten Malang, selanjutnya mobil Suzuki Cary Carry Pick Up ST 150 tahun 2011 warna Hitam Nomor Pol DK 9893 WI dengan No. Mesin : G15AID-801354 dan No. Rangka : MHYESL415BJ-88769 milik Saksi Korban I Wayan Mawa tersebut dijual oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) kepada Sdr. Imam Syafi'i (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berasal dari Malang seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil milik Saksi Korban I Wayan Mawa tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Dodyk Darmawan (DPO) sesuai bagian mereka masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk ongkos Truk yang mengangkut mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) mengakibatkan Saksi Korban I Wayan Mawa mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I WAYAN MAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga



.....Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan akan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;

.....Bahwa saksi hadir dipersidangan karena kejadian dimana saksi kehilangan 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI ;

.....Bahwa saksi membeli bekas 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI ;

.....Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wita Saksi memarkir mobilnya dalam keadaan terkunci di halaman depan rumahnya di dalam garasi di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan posisi bagian kepala mobil tersebut menghadap ke selatan;

.....Bahwa jarak rumah saksi dengan kendaraannya yang diparkir kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang ada penerangannya;

.....Bahwa saksi terakhir melihat mobilnya sebelum hilang sekitar jam 23.00 wita;

.....Bahwa atas kejadian tersebut saksi lalu melaporkan kepolisi;

.....Bahwa mobil tersebut digunakan oleh saksi untuk mengangkut kelapa ke pasar yang pendapat tiap hari sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik saksi tersebut;

- Bahwa mobil saksi sampe sekarang belum diketemukan;



- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh saksi untuk usaha mengangkut kelapa yang disewakan sekali jalan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**2. JOKO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa yang tanpa ijin mengambil 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik saksi korban;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Jembrana;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan ada laporan dari masyarakat bahwa telah kehilangan mobil jenis pick up, kemudian dari laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pencurian mbil pick up tersebut, namun pelaku lainnya belum tertangkap dan sampai saat ini masih masuk dalam DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari rekan kami yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di Malang, kemudian setelah melakukan penyelidikan-penyelidikan kami meluncur ke Malang dan menangkap Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mencuri mobil pick up bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi langsung menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah menjual mobil milik saksi korban;
- Bahwa mobil milik saksi korban dijual kepada Imam Syafii sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya yaitu NUR ARIFIN, DODYK DARMAWAN, RUDI ANTONIUS dan IMAM HANAFI;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan mobil pick up milik saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana Nur Arifin menggunakan kunci palsu saat mengambil mobil tersebut, kemudian membawa dengan menggunakan truk sewaan untuk kemudian di bawa ke Malang dan di Malang mobil tersebut dijual;
- Bahwa sewa truk untuk mengangkut mobil korban sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap pelaku lainnya belum tertangkap kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini agar pelaku lainnya segera tertangkap;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) berangkat dari Malang menuju Bali dengan mengendarai 1 ( satu ) unit Mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah yang dibawa oleh Nur Arifin (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melanjutkan perjalanan menuju kearah Denpasar dan sampai di Pantai Medewi Pekutatan mereka istirahat makan sambil tidur-tiduran, pada saat itu Rudi Antonius (DPO) mengajak Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) untuk mencari dan mengambil mobil yang parkir di pinggir jalan yang ada di wilayah Jembrana;
- Bahwa Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) telah bersepakat kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) pergi dari Pantai Medewi lalu berkeliling di wilayah Pekutatan, Kabupaten Jembrana, untuk mencari mobil yang sementara parkir di pinggir jalan sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melihat ada 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga



yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah gudang di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember dengan posisi bagian kepala mobil tersebut menghadap ke selatan;

- Bahwa setelah melihat mobil tersebut Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) bersepakat untuk mengambil mobil tersebut, namun sebelum mengambil mobil tersebut mereka mencari tempat untuk menaikan mobil yang akan diambilnya tersebut;

- Bahwa setelah mendapat tempat menaikkan mobil yang berada tidak jauh dari mobil tersebut parkir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) menuju ke tempat mobil tersebut dengan mengendarai Mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah kemudian sesampai ditempat tujuan Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) turun dari mobil kemudian mendekati mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban lalu Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) bertugas untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO) berhasil mengambil mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban selanjutnya mobil milik Saksi Korban tersebut disetir oleh Rudi Antonius (DPO) bersama dengan Dodyk Darmawan (DPO) yang duduk di kursi penumpang, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) mengendarai mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah;

- Bahwa sesampainya di tempat yang telah dipersiapkan sudah menunggu truk warna kuning yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO), kemudian mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban dinaikkan ke atas Truk dengan cara disetir oleh Nur Arifin (DPO);

- Bahwa setelah mobil berada di atas truk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) naik mobil Mitsubishi Mirage warna merah langsung pulang menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;



- Bahwa mobil truk yang mengangkut 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sesampainya di Kabupaten Malang dijual oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) kepada Sdr. Imam Syafi'i (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berasal dari Malang seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Dodyk Darmawan (DPO) sesuai bagian mereka masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk ongkos Truk yang mengangkut mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa mobil Mitsubisih Mirage warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Aquos warna putih.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki ST150 Pick Up warna No.Pol DK 9893 WI atas nama I WAYAN SANDIA dengan nomor BPKB H-06428398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) sampai di pelabuhan Gilimanuk, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju kearah Denpasar dengan mengendarai 1 ( satu ) unit Mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah yang dibawa oleh Nur Arifin (DPO);
- Bahwa benar sampai di Pantai Medewi Pekutatan mereka istirahat makan sambil tidur-tiduran, pada saat itu Rudi Antonius (DPO) mengajak Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) untuk



mencari dan mengambil mobil yang parkir di pinggir jalan yang ada di wilayah Jembrana;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) sekira pukul 18.00 wita pergi dari Pantai Medewi lalu berkeliling di wilayah Pekutatan, Kabupaten Jembrana, untuk mencari mobil yang sementara parkir di pinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melihat ada 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah gudang di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan posisi bagian kepala mobil tersebut menghadap ke selatan;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) bersepakat untuk mengambil mobil tersebut, namun sebelum mengambil mobil tersebut mereka mencari tempat untuk menaikan mobil yang akan diambilnya tersebut;

- Bahwa benar setelah mendapat tempat menaikkan mobil yang berada tidak jauh dari mobil tersebut parkir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) menuju ke tempat mobil tersebut dengan mengendarai Mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah kemudian sesampai ditempat tujuan Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) turun dari mobil kemudian mendekati mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban lalu Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) bertugas untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO) berhasil mengambil mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban selanjutnya mobil milik Saksi Korban tersebut disetir oleh Rudi Antonius (DPO) bersama dengan Dodyk Darmawan (DPO) yang duduk di kursi penumpang, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) mengendarai mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah;



- Bahwa benar sesampainya di tempat yang telah dipersiapkan sudah menunggu truk warna kuning yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO), kemudian mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban dinaikkan ke atas Truk dengan cara disetir oleh Nur Arifin (DPO);
- Bahwa benar setelah mobil berada di atas truk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) naik mobil Mitsubisih Mirage warna merah langsung pulang menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar mobil truk yang mengangkut 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sesampainya di Kabupaten Malang dijual oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) kepada Sdr. Imam Syafi'i (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berasal dari Malang seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan mobil milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Dodyk Darmawan (DPO) sesuai bagian mereka masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk ongkos Truk yang mengangkut mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa mobil Mitsubisih Mirage warna merah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan dari kendaraan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa



sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban yang pada awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) sampai di pelabuhan Gilimanuk lalu akan melanjutkan perjalanan menuju kearah Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubisih Mirage warna merah yang dibawa oleh Nur Arifin (DPO) kemudian sampai di Pantai Medewi Pekutatan mereka istirahat makan sambil tidur-tiduran, pada saat itu Rudi Antonius (DPO) mengajak Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) untuk mencari dan mengambil mobil yang parkir di pinggir jalan yang ada di wilayah Jembrana lalu sekira pukul 18.00 wita pergi dari Pantai Medewi lalu berkeliling di wilayah Pekutatan, Kabupaten Jembrana, untuk mencari mobil yang sementara parkir di pinggir jalan saat pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah gudang di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan posisi bagian kepala mobil tersebut menghadap ke selatan lalu Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) bersepakat untuk mengambil mobil tersebut, namun sebelum mengambil mobil tersebut mereka mencari tempat untuk menaikan mobil yang akan diambilnya tersebut setelah mendapat tempat menaikkan mobil yang berada tidak jauh dari mobil tersebut parkir, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) menuju ke tempat mobil tersebut dengan mengendarai Mobil merk Mitsubisi Mirage warna merah kemudian sesampai ditempat tujuan Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) turun dari mobil kemudian mendekati mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi



Korban lalu Dodyk Darmawan (DPO) dan Rudi Antonius (DPO) bertugas untuk mengambil mobil tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO) berhasil mengambil mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban selanjutnya mobil milik Saksi Korban tersebut disetir oleh Rudi Antonius (DPO) bersama dengan Dodyk Darmawan (DPO) yang duduk di kursi penumpang, sedangkan Terdakwa dan Nur Arifin (DPO) mengendarai mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah lalu sesampainya di tempat yang telah dipersiapkan sudah menunggu truk warna kuning yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO), kemudian mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban dinaikkan ke atas Truk dengan cara disetir oleh Nur Arifin (DPO), setelah mobil berada di atas truk, selanjutnya Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) naik mobil Mitsubisih Mirage warna merah langsung pulang menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur kemudian mobil truk yang mengangkut 1 ( satu ) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sesampainya di Kabupaten Malang dijual oleh Rudi Antonius (DPO) dan Dodyk Darmawan (DPO) kepada Sdr. Imam Syafi'i (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berasal dari Malang seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang hasil penjualan mobil milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Dodyk Darmawan (DPO) sesuai bagian mereka masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk ongkos Truk yang mengangkut mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI milik Saksi Korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa mobil Mitsubisih Mirage warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu *milik* saksi korban I Wayan Mawa dan Terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh Terdakwa dimana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad. 3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disini ialah dimana dalam melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang saja melainkan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata benar perbuatan Terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick UpST150 warna hitam Nomor Polisi DK 9893 WI 31 (tiga puluh satu) *milik* saksi korban pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita di Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dilakukan lebih dari 2 (dua) orang yaitu Nur Arifin (DPO), Dodyk Darmawan (DPO), dan Rudi Antonius (DPO);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) unit Handphone merk Aquos warna putih;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki ST150 Pick Up warna hitam No.Pol DK 9893 WI atas nama I WAYAN SANDIA dengan nomor BPKB H-06428398;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi I Wayan Mawa;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Aquos warna putih;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Suzuki ST150 Pick Up warna hitam

No.Pol DK 9893 WI atas nama I WAYAN SANDIA dengan nomor

BPKB H-06428398;

Dikembalikan kepada saksi Korban I Wayan Mawa;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)